



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 174/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEDAN KABUPATEN
KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 174/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/ DESA
DI KECAMATAN PEDAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	TEMUWANGI	WAWAN SUSANTO	L	KETEKAN 007/002 TEMUWANNGI, PEDAN, KLATEN
		AGUS GATHOT SANJAYA	L	WONOREJO 023/005, TEMUWANGI, PEDAN KLATEN
		SRI SUSANTO	L	TEMUWANGGI 005/001, TEMUWANGI, PEDAN, KLATEN
2	BEJI	HARTANTO	L	POLAMAN 023/008, BEJI, PEDAN, KLATEN
		HARIS SUGIARTO	L	KARASAN 002/001, BEJI, PEDAN, KLATEN
		JUWANTO	L	BEJI UTARA 06/03, BEJI, PEDAN, KLATEN
3	NGAREN	ANANG PAMBAJENG	L	SUNGGINGAN 15/7 NGAREN PEDAN
		ELI PURWANTI	P	SONAYAN 13/6 NGAREN PEDAN
		HUSNI ARIFIN	L	GENTAN 2/1 NGAREN PEDAN
4	JETISWETAN	MUHAMMAD MUKHLIS Y	L	TOGATEN 2/1 JETIS WETAN
		HASAN KURNIAWAN	L	NYIDRAN 7/4 JETIS WETAN
		JOKO SUGIYARTO	L	BANARAN 9/4 JETIS WETAN
5	KEDEN	SUKO SUGENG NUGROHO	L	JAMBON KEDEN
		SUGIYONO	L	KRANGKENG 38/15 KEDEN
		WISDA LESTARI	P	TEGALSARI 021/009, KEDEN, PEDAN, KLATEN
6	BENDO	ANDI PRADOKO	L	PENCIL 08/03, BENDO, PEDAN, KLATEN
		PUTHUT LIYAS WIDAKDO	L	NGERNAK 21/09, BENDO, PEDAN, KLATEN
		DIAN ADITYA PUTRI	P	PENCIL, BENDO, PEDAN
7	TAMBAKBOYO	RIBUT HARYANTO	L	TAMENGBAYAN 004/005, TAMBAKBOYO, PEDAN, KLATEN
		WAHYU HIMAWAN NUGROHO	L	NGEMPLAK 002/003, TAMBAKBOYO, PEDAN, KLATEN
		MARYONO	L	MARANGGENG 001/006, TAMBAKBOYO, PEDAN, KLATEN

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
8	KEDUNGAN	DEFI KURNIASIH	P	JALINAN 1/2 KEDUNGAN
		SURANTO	L	GATAK 3/4 KEDUNGAN
		MAHMUD RIYANTO	L	JETIS LOR 4/5 KEDUNGAN
9	SOBAYAN	JANE CRISTIA PRIMAJATI	P	ROWOREJO 002/001, SOBAYAN, PEDAN, KLATEN
		SLAMET RAHARJO	L	SELAN 002/002, SOBAYAN, PEDAN, KLATEN
		ADHI PURNOMO	L	POLOHARJO 001/012, SOBAYAN, PEDAN, KLATEN
10	JATIMULYO	SRI SAWIJI	L	TANGGALAN 4/5 JATIMULYO PEDAN
		SUTEJA	L	SANGGRAHAN 02/02 JATIMULYO PEDAN
		HARI PUJANTI	P	TANGGALAN 01/05 JATIMULYO PEDAN
11	KALANGAN	BUDI SANTOSO	L	BATOKAN 002/005, KALANGAN, PEDAN, KLATEN
		SLAMET RIYADI	L	MANCUNGAN 001/007, KALANGAN, PEDAN, KLATEN
		SAPTADI	L	KALANGAN 001/010, KALANGAN, PEDAN, KLATEN
12	TROKETON	WAHANA	L	JERUKAN 011/006, TROKELAN, PEDAN, KLATEN
		ATIK PUJIATI	P	TANDAN 016/008, TROKETAN, PEDAN, KLATEN
		DAMAR PUTRA WIDADI	L	TANDAN 020/009, TROKETAN, PEDAN, KLATEN
13	KALIGawe	TRIYONO	L	LEMAHIRENG 001/001, KALIGawe, PEDAN, KLATEN
		MUH TAQIUDIN	L	PENGKOL 026/009, KALIGawe, PEDAN, KLATEN
		WAHYUNI	P	SEKULAN 011/004, KALIGawe, PEDAN, KLATEN
14	LEMAHIRENG	DODI RIYATMOKO	L	SIDOKERSO 4/2 LEMAHIRENG
		NUNIK ARI INDRASARI	P	SIDOKERSO 6/2 LEMAHIRENG
		MUHAMMAD SAIFUDIN	L	SEKULAN 16/7 LEMAHIRENG

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum
WAHYU AGUSTINI

